



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## PERSPEKTIF RUU KEMENTERIAN NEGARA DALAM ERA MODERNISASI PEMERINTAHAN

**Debora Sanur L.**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[debora.sanur@dpr.go.id](mailto:debora.sanur@dpr.go.id)

**Ully Ngesti Pratiwi**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[ully.pratiwi@dpr.go.id](mailto:ully.pratiwi@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pada hari Senin, 9 September 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, telah melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (RUU Kementerian Negara) dalam Rapat Kerja Tingkat I. RUU tersebut merupakan usul inisiatif DPR RI. Dalam konteks modernisasi pemerintahan, Pemerintah menyampaikan bahwa RUU Kementerian Negara bertujuan untuk menyederhanakan dan memperbaiki struktur kementerian agar semakin inklusif, transparan, kontekstual, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Terdapat dua aspek utama dalam RUU Kementerian Negara yang menjadi sorotan publik. *Pertama*, perubahan pada Pasal 15 yang mengatur mengenai batasan jumlah kementerian. Jumlah keseluruhan kementerian yang sebelumnya ditetapkan maksimal 34, diubah menjadi sesuai kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. *Kedua*, penjelasan Pasal 10 tentang wakil menteri dihapuskan, sebagai tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-XI/2011, yang telah memutuskan tentang kedudukan wakil menteri. Penghapusan ini bertujuan untuk memperjelas struktur dan tugas kementerian, serta memudahkan proses pengambilan keputusan dalam struktur pemerintahan.

Dengan adanya fleksibilitas dalam jumlah kementerian, publik mengkhawatirkan pembentukan kementerian baru didorong oleh kepentingan politik ketimbang kebutuhan substansial dalam pengelolaan pemerintahan, dan berpotensi mengganggu stabilitas anggaran negara. Pakar Hukum Tata Negara, Dwi Putri Cahyawati, menilai bahwa penambahan kementerian baru akan memerlukan alokasi anggaran yang signifikan, termasuk biaya operasional, pembangunan infrastruktur, dan rekrutmen sumber daya manusia. Apabila tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak negatif terhadap stabilitas keuangan negara.

Di sisi lain, RUU Kementerian Negara juga menawarkan peluang yang signifikan bagi peningkatan efektivitas birokrasi dan responsivitas pemerintahan. Melalui hak prerogatifnya, Presiden dapat membentuk kementerian yang sesuai dengan kebutuhan visi-misinya, agar dapat lebih adaptif terhadap dinamika tantangan global dan kebutuhan masyarakat sebagaimana agenda pembangunan nasional. RUU Kementerian Negara juga dapat memberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik. Kementerian diharapkan tidak lagi terikat pada nomenklatur yang kaku, melainkan dapat berfungsi lebih fleksibel dalam menangani berbagai urusan pemerintahan.

DPR RI bersama pemerintah telah sepakat untuk meneruskan pembahasan lanjutan RUU Kementerian Negara ke tingkat II di DPR RI untuk disahkan pada Rapat Paripurna terdekat.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Achmad Baidowi, menyampaikan bahwa pengesahan RUU Kementerian Negara akan dijadwalkan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota DPR RI periode 2019-2024, atau paling lambat tanggal 30 September 2024. Pembahasan RUU ini akan tetap dilaksanakan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk membangun kepercayaan publik dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Oleh sebab itu, penting untuk mengakomodasi masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan pakar, agar RUU ini benar-benar memenuhi kebutuhan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif.

## Atensi DPR

RUU Kementerian Negara merupakan langkah strategis dalam modernisasi pemerintahan Indonesia. Meskipun terdapat tantangan terkait potensi fragmentasi dan dampak terhadap keuangan negara, peluang untuk meningkatkan efektivitas dan responsivitas pemerintahan tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, penting bagi Komisi II DPR RI melalui pelaksanaan fungsi legislasi perlu memastikan bahwa perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat sesuai kebutuhan dan stabilitas keuangan negara. Dengan pendekatan yang hati-hati dan terencana, RUU Kementerian Negara dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan menghadapi tantangan di era modernisasi pemerintahan. Komisi II DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dapat memastikan bahwa perubahan ini dapat dijalankan oleh pemerintah dengan tidak mengorbankan janji kampanye yang telah dibuat.

## Sumber

antaranews.com, 12 September 2024;  
kompas.id, 13 September 2024;  
kumparan.com, 13 September 2024;  
tirto.id, 13 September 2024.

Minggu ke-2 September  
(9 s.d. 15 September 2024)



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

## EDITOR

**Polhukam**  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Suhartono  
Venti Eka Satya  
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.